

ABSTRAK

Fawwaz Zakariyya (1193010055), Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon).

Fenomena Larangan Pernikahan pada bulan *Kapit* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, masyarakat meyakini apabila melakukan pernikahan di bulan *kapit/dzulqaidah* akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam Islam sendiri semua hari dan bulan adalah baik.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan Masyarakat Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon melarang pernikahan di bulan *kapit*, dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan di bulan *kapit* pada masyarakat Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menitik beratkan pada pemikiran Allah *Azza Wa Jalla* telah mengatur dan menentukan dalam hal pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu syariat yang telah ditentukan dan dilakukan oleh Nabi, mengenai pernikahan sendiri di dalam Hukum Islam diatur dalam Hukum Perkawinan Islam sedangkan di Indonesia terdapat dalam Hukum Positif, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Penelitian ini di landasi oleh teori '*Urf*', Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menerangkan dan menggambarkan fenomena mengenai larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Jamblang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana penelitian ini mengacu pada norma atau Hukum yang berlaku, sumber utama dari penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer dengan teknik berupa pengumpulan data dengan studi Kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Alasan masyarakat melarang pernikahan di bulan *kapit* sebagai bulan sial atau bulan pembawa musibah dan bulan kawinya para binatang, jadi masyarakat ingin menghindari konsekuensi yang ditimbulkan apabila menikah di bulan tersebut yang sebenarnya hanya sugesti dari masyarakat saja karena pada kenyataannya bulan tersebut tidak menimbulkan dampak apapun, selain itu juga yang menjadi alasan tradisi ini masih berkembang di masyarakat, karena mereka menganggap tradisi tersebut sebagai warisan nenek moyang mereka walaupun tidak semua masyarakat menjalankan dan mempercayai larangan tersebut, 2. Larangan menikah di bulan *kapit* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kategori *urf* perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan dan masyarakat saling mengerti akan hal itu (masyarakat yang melarang dan yang tidak melarang perkawinan di bulan *kapit*). Dan apabila dilihat dari keabsahannya tradisi ini bisa dikatakan sebagai *urf fashid*, hal ini dikarenakan masyarakat mempercayai bulan tersebut sebagai bulan sial, bulan kawinya para binatang, dan lain sebagainya yang mana alasan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Tradisi, Larangan Pernikahan, Bulan Kapit*